

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Padang adalah melalui proses pendampingan pada anak korban. Pendampingan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Padang dilakukan dengan cara pendampingan dari awal masuknya data korban ke P2TP2A Kota Padang baik dari rujukan atau datang sendiri. Pendampingan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota, yaitu: Pendampingan medis, Pendampingan pelaporan kepolisian, Pendampingan dalam proses pengadilan, Pendampingan psikologi, perlindungan data pribadi, dan pendampingan Pendidikan.
2. Pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tidak selalu berjalan dengan mudah, tentunya pasti adanya suatu kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Padang dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sejauh ini tidak terlalu banyak kendala internal (di dalam P2TP2A Kota Padang), tetapi masih ada kendala eksternal (diluar P2TP2A Kota Padang), yaitu: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, Keluarga korban yang tidak kooperatif, Masih kurangnya kemauan korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang terjadi kepada Lembaga yang berwenang, dan Korban sulit memberikan keterangan atau informasi.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang harus lebih memperhatikan kebutuhan P2TP2A Kota Padang agar dapat melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya dengan baik tanpa adanya hambatan yang dihadapinya dalam memberikan layanan pada masyarakat. Dengan demikian, anak akan menerima hasil yang mereka harapkan secara adil dan sejahtera.
2. P2TP2A Kota Padang agar memperbaiki segala kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, lembaga terkait harus segera melakukan tindakan yang lebih konkret dan menyeluruh. P2TP2A Kota Padang harus terus memberikan layanan terbaik dan melindungi korban dengan bekerja sama dengan mitra atau jejaring P2TP2A Kota Padang.
3. Anak korban kekerasan seksual harus berani melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami ke lembaga yang berwenang seperti polisi dan P2TP2A karena jika hanya diam kemungkinan korban akan mendapatkan kekerasan seksual lagi oleh orang yang sama.
4. Keluarga korban harus memberikan dukungan kepada anak korban kekerasan seksual jangan menyalahkan korban tetapi dampingi korban secara penuh. Dukungan ini penting untuk membantu anak pulih dari trauma psikologis yang dialaminya.
5. Masyarakat diharapkan dapat lebih tanggap terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2008, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lexy j. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, Malang.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*. Antasari Press. Banjarmasin.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wagiati Woetadjo, dan melani, 2013, *hukum pidana anak*, Refika aditama, Yogyakarta.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yohannes Ferry, 1997, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, PT. Rajawali, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak.

C. Sumber Lain

Afifatun Nahar, & dkk, 2022, 'Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila', *Jurnal Smart Law*, Volume 1, Nomor 1.

Daffa Ramadhan, 2023, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di bawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor', *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang, <https://dp3a.semarangkota.go.id/glosary/perlindungan-perempuan>.

Emy Rosnawati, 2018, 'Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 18, Nomor 1.

Fahririn, 2023, 'Efektifitas UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) DI Karawang Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan', *Jurnal Legal Reasoning*, Volume 5, Nomor 2.

Heru Iriawan, 2023, *Siswa SD di Padang Jalani Trauma Healing Pasca Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Pimpinan Yayasan*, <https://sumbarkita.id/siswa-sd-di-padang-jalani-trauma-healing-pasca-dugaan-pelecehan-seksual-oleh-oknum-pimpinan-yayasan/>

Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun>

Maulina, 2024, *P2TP2A Padang Catat 19 Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, RRI, <https://www.rri.co.id/daerah/926351/p2tp2a-padang-catat-19-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak>

Muhammad Ridha Haykal Amal, 2011, 'Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak', *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Volume 77, Nomor 22.

Mutia Syawalistiani Putri, dkk, 2023, 'Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini', *Jurnal Ilmiah Potensia*, Volume 8, Nomor 2.

Perdana Putra, 2023, *Korban Pelecehan Seksual Pengurus Yayasan SD di Padang Jadi 6 orang*, Sumbarkita, <https://regional.kompas.com/read/2023/10/18/165930278/korban-pelecehan-seksual-pengurus-yayasan-sd-di-padang-jadi-6-orang>

Putu Dian, dkk, 2023, 'Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan (Kabupaten Buleleng)', *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 1, Nomor 1.

Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tana Toraja, <https://www.batukarinfo.com/>